



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Proses Pemilu 2019 Dipermasalahan

Jakarta, 4 Oktober 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil terhadap pasal 227 dan pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD 1945 pada Selasa (05/10), pukul 14.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 50/PUU-XIX/2021 ini diajukan Herifuddin Daulay.

Dalam Permohonannya, Pemohon mempermasalahkan temuannya aturan yang tidak berimbang pada pasal *a quo* berupa hipotesis kemungkinan bahwa Surat Suara telah terdapat Satu Coblosan Halus, Sebut Coblosan Awal, diterima pemilik hak pilih, digunakan dan lolos sebagai surat suara sah tetap ada. dari hasil penelusuran Pemohon, Pemohon mengemukakan bahwa angka jumlah surat suara tidak sah yang seragam yang bernilai angka tinggi, Pemohon juga menemukan kejadian yang Hal Sangat Tidak Wajar yaitu angka-angka Jumlah Surat Suara Tidak Sah yang tidak hanya seragam tetapi juga berpola yaitu pola kelipatan 7 (7, (7+1), (7-1)). 14, 21 hingga 42.

dari kesesuaian antara acuan yang Pemohon buat dan data uji yang Pemohon terima, Pemohon menyatakan telah terdapat bukti pendahuluan untuk menyatakan bahwa beberapa surat suara Pemilu 2019 telah tercoblos sebelum sampai kepada Pemilik Hak Pilih suara. Sebagai catatan, untuk sampai pada pernyataan sah beberapa Surat Suara Pemilu telah tercoblos.sebelum sampai pada tangan Pemilik Hak Pilih, menurut hemat Pemohon, perlu tambahan pembuktian ada tidaknya perolehan suara “auto” juga oleh akibat dari Regulasi Pencoblosan KPU Nomor 2 untuk para Calon Presiden kontestasi 2019 atau salah satu Calon.

dari Fakta-fakta di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa BENAR beberapa Surat Suara Pemilu Telah Dicoblos sebelum sampai ke tangan Pemilik Hak Pilih sehingga pasal *a quo*.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal 227 dan pasal 229 UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945 (**MHM**)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id